

ANALISIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PENDAMPINGAN IBU HAMIL DAN IBU NIFAS RISIKO TINGGI OLEH TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN PEDURUNGAN (DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN DAN MEKANISME)

Matsna Haniifah, Sutopo Patria Jati, Rani Tiyas Budiyantri

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

Email: hmatsha@gmail.com

ABSTRACT

Maternal Mortality Rate in Pedurungan Sub-District is highest number in Semarang 2018. PKK movement has an important role to empower community in handling maternal mortality rates through assistance program for pregnant women and postpartum mothers high risks. However this program target not achieved due to lack of supervision of program implementation. This study aims to analyze execution of supervision in this program by PKK activator team in Pedurungan sub district from mechanism flow and planning perspective. Qualitative research with descriptive analytic approach by indepth interview method with purposive sampling. Subject is head and head of Pokja 4 PKK Activator Team Pedurungan Regency as main informants. Triangulation informants were head and head of Pokja 4 PKK Activator Team Pedurungan Tengah Village and head of Pokja 4 PKK Activator Team Semarang. Results show that mechanism flow of PKK Movement not clearly imaged tasks and function, incomplete planning process in determining time of supervision, setting focus of supervision was not in accordance with cause of problem, human resource planning not enforced, funding planning not implemented . Advised to repair PKK Movement mechanism flow and enforced supervision planning guided by Government Regulation Number 12 of 2017 and the results of RAKERNAS VIII PKK 2015

Keyword : Maternal mortality rate, PKK movement, program supervision planning, mechanism flow of PKK Movement

PENDAHULUAN

Kecamatan Pedurungan merupakan wilayah di Kota Semarang yang memiliki kasus kematian ibu terbanyak tahun 2018 yaitu 4 kasus, dengan kasus tertinggi berada di Kelurahan Pedurungan Tengah. Angka Kematian Ibu (AKI) ini terjadi karena terlambatnya rujukan yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh ibu hamil maupun keluarga tentang pengenalan bahaya kehamilan dan persalinan. Pemberdayaan

masyarakat perlu dilakukan untuk membantu upaya pemerintah dalam menurunkan AKI. Suatu gerakan yang mampu melakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah Gerakan PKK.

Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu prioritas program TP PKK di bidang kesehatan adalah melakukan pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pembinaan program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).¹ TP PKK Kota Semarang merealisasikan amanat ini dengan himbauan dari Ketua TP PKK Kota Semarang melalui surat edaran kepada TP PKK wilayah untuk melaksanakan program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi. Target program ini adalah TP PKK kecamatan melakukan pendampingan sebanyak 2 kali dan TP PKK kelurahan sebanyak 4 kali dalam sebulan serta terlaksananya pembinaan P4K.

Pelaksanaan program ini oleh TP PKK di wilayah Kecamatan Pedurungan terutama TP PKK kelurahan belum mampu memenuhi target pembinaan P4K. Hal ini diperlukan peran manajemen terutama fungsi pengawasan yang dapat menunjang pimpinan dalam memantau fungsi lain.² Namun penyelenggaraan pengawasan pada program ini yang dilakukan oleh TP PKK Kecamatan Pedurungan belum komprehensif dan paripurna.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan perencanaan dalam penyelenggaraan pengawasan program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Pedurungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan menggunakan metode *indepth interview* yang dipilih berdasar teknik *purposive*. Penelitian dilakukan bulan Juli hingga bulan Agustus 2019 di wilayah Kecamatan Pedurungan dan Kelurahan Pedurungan Tengah.

Penelitian dilakukan dengan *indepth interview* kepada 2 informan

utama yaitu ketua TP PKK Kecamatan Pedurungan dan ketua Pokja 4 TP PKK Kecamatan Pedurungan. Informan triangulasi yaitu ketua dan ketua Pokja 4 TP PKK Kelurahan Pedurungan serta ketua Pokja 4 TP PKK Kota Semarang.

Aspek yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mekanisme organisasi dan tahap perencanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari perencanaan waktu pelaksanaan pengawasan, fokus pengawasan, sasaran pengawasan, sumber daya pengawasan dan pendanaan. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini telah divalidasi dengan *ethical clearance* dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Nomor: 359/EA/KEPK-FKM/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Karakteristik informan utama memiliki jenjang usia antara 52-55 Tahun dan masa kerja di PKK pada informan utama yaitu 18 tahun dan 32 tahun. Sedangkan informan triangulasi memiliki jenjang usia 45-59 Tahun dan jenjang masa kerja informan triangulasi yaitu 7-37 tahun.

Penyelenggaraan pengawasan program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi oleh TP PKK Kecamatan Pedurungan perlu ditinjau dari sisi mekanisme organisasi yang ada dan berdasarkan siklus manajemen pelaksanaan pengawasan tidak mampu lepas dari bagaimana

proses perencanaan dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat hal yang harus direncanakan untuk pelaksanaan pengawasan yaitu perencanaan waktu pelaksanaan pengawasan dan perencanaan fokus pengawasan dan sasaran pengawasan. Selain itu juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia serta pendanaan untuk menyokong keberhasilan pengawasan yang akan dilakukan.

1. Aspek Mekanisme Gerakan PKK

Mekanisme Gerakan PKK yang terdapat pada TP PKK pusat hingga TP PKK kelurahan seharusnya memiliki alur yang sama berdasarkan hubungan kerja yang bersifat hirarkis sesuai dengan hasil RAKERNAS VIII PKK tahun 2015. Namun berdasarkan temuan penelitian, bagan mekanisme Gerakan PKK yang tertera pada sekretariat TP PKK Kota Semarang dan TP PKK Kecamatan Pedurungan tidak sesuai dengan hasil RAKERNAS VIII PKK tahun 2015. Berikut adalah bagan mekanisme Gerakan PKK dari hasil RAKERNAS VIII PKK tahun 2015, dari versi TP PKK Kota Semarang dan versi TP PKK Kecamatan Pedurungan.



Gambar Bagan Mekanisme Gerakan PKK Hasil RAKERNAS VIII PKK Tahun 2015



Gambar Bagan Mekanisme Gerakan PKK versi TP PKK Kota Semarang



Gambar Bagan Mekanisme Gerakan PKK versi TP PKK Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan ketiga gambar diatas, dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan pencitraan simbol-simbol *flow* mekanisme Gerakan PKK. Terdapat satu poin tugas dan fungsi TP PKK yang krusial dan belum tercantum secara eksplisit di dalam bagan mekanisme Gerakan PKK yaitu mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP) terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.¹

Kotak 1

“Pengawasan ya di garis putus-putus ini juga... iya sama dengan garis koordinasi mbak” (IU1)

“Pengawasan tidak digambarkan disini. Karena supervisi itu tidak wajib dilakukan pada semua secara langsung karena SDM terbatas... Ya sebenarnya supervisi *ndak* harus secara langsung, bisa melalui pelaporan. Seharusnya di bagan itu memang ada garis khusus pengawasan, tapi kok ini *ndak* ada.” (IT3)

Berdasarkan penjabaran pada buku hasil RAKERNAS VIII PKK tahun 2015 tentang tugas dan fungsi pada TP PKK provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan, tugas dan fungsi mengenai SMEP ini hanya dapat dilakukan oleh unsur/lembaga diatas kepada unsur/lembaga dibawahnya dan tindakan SMEP tidak dapat dilakukan oleh unsur/lembaga

dibawah kepada unsur/lembaga diatasnya.¹

Pernyataan informan triangulasi mengindikasikan bahwa alasan adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk mendasari ketiadaan pencitraan secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi SMEP tidak cukup kuat. Informan TP PKK Kota Semarang menyadari bahwa seharusnya poin SMEP tersebut tercantumkan dalam bagan mekanisme Gerakan PKK bahkan yang bersumber dari hasil RAKERNAS VIII PKK tahun 2015.

Pemaknaan yang belum sempurna ini menyebabkan pelaksana pengawasan memiliki berbagai persepsi yang berbeda tentang tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan. Hal ini berdampak pada pengawasan yang dilakukan tidak dapat efektif dan sesuai dengan harapan. Tugas dan fungsi yang sudah dirumuskan seharusnya saling berkaitan dengan bagan mekanisme organisasi yang dibuat karena dengan adanya bagan tersebut, baik dari sisi internal pengurus organisasi maupun sisi eksternal organisasi akan mampu memahami secara gamblang dan ringkas. Pengurus akan mengetahui dimana letak wewenangnya, tanggung jawabnya, kepada siapa pengurus harus bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya, siapa sasaran dari manajerial yang dilakukan oleh pengurus dan lain sebagainya. Sedangkan sisi eksternal organisasi akan mampu mengetahui apa saja yang dilakukan organisasi tersebut,

mampu mengamati pekerjaan pengurus dan manfaat dari adanya organisasi tersebut bagi pihak eksternal terutama masyarakat. Adanya garis kerja yang menggambarkan tupoksi organisasi menjadi dasar dari pengawasan, sasaran pengawasan dan objek pengawasan yang akan dilakukan.

2. Aspek Perencanaan Waktu Pelaksanaan Pengawasan

Kotak 2

“Saya rapatkan setelah itu saya telpon kelurahan” (IU1)

“Ya gitu biasanya rapat dulu. Ibu itu biasanya *ngersakke*. Yasudah mbak kami turuti, kami *derekke*” (IU2)

“Iya mbak sebelum itu saya pasti di telpon sama kecamatan ngasih tau mau datang kapan aja” (IT1)

Perencanaan waktu pengawasan pada TP PKK Kecamatan Pedurungan tergantung dengan keinginan atau pendapat dari pimpinannya yaitu ketua TP PKK Kecamatan Pedurungan. Pengambilan keputusan tersebut harus memperhatikan beberapa hal agar keputusan yang dibuat menjadi efektif. Sesuai dengan hasil penelitian Rebekka Rismayanti yang menyebutkan bahwa variasi gaya partisipasi pengambilan keputusan dapat menjadi tepat apabila seorang pemimpin menaruh perhatian kepada tujuan yang paling tepat dari suatu pengambilan keputusan, selalu memperhatikan referensi berbagai informasi secara komprehensif dan pertimbangan atas kondisi yang terjadi

sebelum pengambilan keputusan.³ Apabila hal tersebut dapat dilakukan oleh pimpinan maka keputusan yang diambil akan terhindar dari kesalahpahaman dan mampu memberi manfaat.

3. Aspek Perencanaan Fokus Pelaksanaan Pengawasan

Kotak 3

“Kami saat ini fokus ke pendataan bumil mbak” (IU1)

“Tiap kesini si selalu minta rekapan data bumil mbak.... *Endak sih ndak* pernah selain data bumil itu” (IT1)

Penentuan fokus pengawasan belum mengacu pada permasalahan pokok yang menyebabkan tingginya AKI di Kecamatan Pedurungan yaitu informasi yang diperoleh oleh ibu hamil maupun keluarga masih minim tentang keterlambatan keputusan. Hal ini merupakan salah satu poin dari P4K yaitu pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan.⁴ Penentuan fokus pengawasan dapat dilakukan dengan menganalisis akar penyebab masalah terlebih dahulu.

4. Aspek Perencanaan Sasaran Pengawasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam menentukan sasaran pengawasan TP PKK kecamatan memperhatikan unsur tugas pokok dan fungsi dari pihak yang diawasi yaitu TP PKK kelurahan. Unsur tanggungjawab termuat dalam pernyataan tugas pokok sesuai pendapat dari Muammar tugas pokok ialah kewajiban yang harus dilakukan yang merupakan tanggung jawab untuk berbuat sesuatu demi

mencapai tujuan.⁵ Sedangkan unsur wewenang termuat dalam pernyataan fungsi, sesuai dengan pendapat dari Prajudi yang menyebutkan bahwa fungsi berkaitan erat dengan wewenang yaitu kemampuan bertindak yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.⁶

5. Aspek Perencanaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak ada perencanaan untuk sumber daya manusia yang melaksanakan pengawasan program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi. Dalam organisasi PKK, setiap anggota atau pengurus telah memiliki tupoksi masing-masing sesuai dengan amanah hasil RAKERNAS VIII PKK tahun 2015. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari ketua TP PKK sebagai pimpinan dan Pokja 4 selaku pokja yang membidangi kesehatan sehingga dirasa tidak perlu ada perencanaan. Disisi lain, perencanaan pengawasan yang tidak dilakukan mampu menyebabkan tidak diketahuinya tingkat pemahaman pelaksana pengawasan dalam melakukan pengawasan.

Perencanaan sumber daya manusia pada prinsipnya adalah penting karena untuk memprediksi penyediaan sumber daya manusia dimasa datang, dengan adanya perencanaan yang sistematis TP PKK mampu mengetahui

jumlah tenaga atau anggota yang ada apakah sudah sesuai dengan beban kerja, kemampuan secara waktu dan tenaga serta kecakapan.

6. Aspek Perencanaan Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu aspek yang penting guna menyokong keberjalanan suatu aktivitas organisasi dan menunjukkan ukuran perhatian dari pimpinan organisasi untuk aktivitas tersebut. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa TP PKK Kecamatan Pedurungan belum dapat melakukan perencanaan pendanaan untuk pengawasan program ini. Hal ini dikarenakan adanya sistem hirarki pada organisasi PKK yang berimplikasi pada kisi-kisi anggaran yang telah ditetapkan dari pimpinan PKK daerah (kota). Selain itu keterbatasan dana juga mempengaruhi tidak adanya alokasi untuk program tersebut. Kedua hal ini menyebabkan TP PKK wilayah tidak mampu untuk berinisiatif menganggarkan program yang sesuai dengan potensi masalah diwilayahnya. Hal ini tidak sejalan dengan Hasil Rakernas VIII PKK tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penggunaan dana yang ada di TP PKK dapat digunakan untuk keperluan supervisi dan pengawasan yang menjadi salah satu tugas TP PKK.¹ Selain itu upaya untuk penurunan AKI merupakan salah satu program prioritas PKK yang menegaskan PKK harus memberikan perhatian lebih kepada program ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencitraan mekanisme Gerakan PKK yang ada oleh TP PKK Kecamatan Pedurungan belum secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi pengawasan oleh TP PKK. Aspek perencanaan waktu pengawasan tergantung dengan keinginan atau pendapat dari pimpinannya sehingga pengurus tidak dapat berinisiatif dalam pengambilan keputusan, penetapan fokus pengawasan program belum disesuaikan dengan akar penyebab masalah yang menjadi latar belakang dari tingginya AKI di Kecamatan Pedurungan, perencanaan sumber daya manusia tidak dilakukan sehingga berimplikasi pada tidak terdeteksinya pemahaman tentang pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan, serta perencanaan pendanaan yang tidak dapat dilakukan karena masih tergantung pada kisi-kisi anggaran dari TP PKK kota sehingga pengurus tidak mampu secara mandiri menganggarkan kebutuhan organisasinya sesuai potensi masalah yang ada.

Penelitian ini menyarankan untuk TP PKK pusat melakukan perbaikan bagan mekanisme Gerakan PKK yang memperhatikan setiap tugas dan fungsi terutama tugas dalam melakukan supervisi dan mampu diikuti oleh semua pengurus TP PKK daerah dan wilayah, untuk TP PKK Kota Semarang disarankan melakukan perbaikan bagan dan melakukan pengecekan tertib administrasi, membuat pedoman baku pengawasan, serta memandirikan TP PKK wilayah untuk mengadakan penganggaran sendiri sesuai dengan potensi masalah. Saran untuk TP PKK Kecamatan

Pedurungan disarankan melakukan perbaikan bagan dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar pengawasan yang dilakukan memiliki pedoman baku.

DAFTAR PUSTAKA

1. TP PKK Pusat. Rumusan Hasil Rakernas VIII PKK. Jakarta; 2015. 69 p.
2. James F. Stoner, R. Edward Freeman DRG. Management Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc; 1994.
3. Rismayanti R. Corporate Decision Making dalam Komunikasi Organisasi. *Infomasi Kaji Ilmu Komun.* 2016;1(46):49–62.
4. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta; 2015.
5. Himawan M. Pokok-pokok Organisasi Modern. Jakarta: Bina Ilmu; 2004. 38 p.
6. Admosudirjo P. Teori Kewenangan. Jakarta: Rineka Cipta; 2001. 4 p.